PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN BARON
Jalan Raya Baron No. 134
Email : kecamatanbaronn@gmail.com Kode Pos 64394

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR : 100.3.3.2/15/K/411.502/2025
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN BARON

BUPATI NGANJUK

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Kecamatan Baron adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, dan untuk melaksanakan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 17 Tahun 2014 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun 20025-2029, Camat Baron wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk Kecamatan Baron.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Camat Nganjuktentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Baron

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia No0mor 4437) Sebagaimana Telah Diubah yang dua kali terakhir Dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)

5. Undang-Undang Nomor30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 292, Tambahan Lembaga Negara RI Nomor 5601)
6. Peraturan Pemerentah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kenerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentangt Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tentangt Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Implementasi Standar Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Dalam Daerah Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025 (Lembara Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2008 Nomor 04);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penyusunan RPJPD, RPJMD, Rencana strategis SKPD, RKPD dan Rencana Kerja SKPD (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2012 Nomor 02);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 09 Tahun 2013 Tentang Rencan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2013 Nomor 01);
19. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DILINGKUNGAN KECAMATAN BARON

PERTAMA : Indikator Kinerja Utama (IKU) dilingkungan Kecamatan Baron dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan

KEDUA : Selanjutnya Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Baron sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, merupakan acuan yang digunakan pada Kecamatan Baron untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan

KETIGA : Penyusunan Laporan Akuntilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja disampaikan kepada Bupati Nganjuk

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Baron
Pada Tanggal : 20 Agustus 2025

a.n. BUPATI NGANJUK
CAMAT BARON

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK KECAMATAN BARON

GUNAWAN WIBISONO,S.STP
Pembina Tingkat I/IV-b
NIP.198110072000121001

FORMAT PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERANGKAT DAERAH KECAMATAN BARON KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025 - 2029

No	Sasaran	Indikator	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6
1.	**Tujuan :** Meningkatnya Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Baron	Indeks Sinergitas Kecamatan (Nilai)	Indeks Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Baron tahun 2025 adalah penilaian umum yang dilakukan oleh Tim Penilai Kinerja Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk meliputi penilaian Administrasi, penilaian Presentasi, dan penilaian Tinjau Lapang dalam rangka untuk mengkonfirmasi kinerja perangkat Kecamata dalam menjalankan pemerintahan yang mempertahankan aspek: 1. Aspek Kesejahteraan; 2. Aspek pemberdayaan; 3. Aspek perekonomian 4. Aspek perencanaan 5. Aspek hukum 6. Aspek PKK 7. Aspek Pemerintahan Dimana penilaian administasi dilakukan dengan mengisi kertas kerja penilaian kecamatan dan melengkapai data dukungnya melalui aplikasi Sistem Informasi Kerja Kecamatan (SINCAN) dengan url https://satria.ropem.jatimprov.go.id/sincan Sedangkan penilaian tinjau lapang dilakukan dalam rangka mengkonfirmasi dan validasi administrasi terhadap kertas kerja dan data dukung yang telah dihimpun	Lintas sektoral melalui Aplikasi SINCAN	Kecamatan Baron

No	Sasaran	Indikator	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Baron	Indeks Pelayanan Publik (Indeks)	Indeks Kepuasan Masyarakat diukur melalui Survey Kepuasan Masyarakat sebagai pengguna layanan Publik dengan url : https://sukma.jatimprov.go.id/ Ruang Lingkup Survey Kepuasan Masyarakat meliputi : 1. Persyaratan 2. Prosedur 3. Waktu pelaksanaan 4. Biaya/ Tarif 5. Produk Spesifikasi jenis Pelayanan 6. Kompetemsi dari Pelaksana 7. Perilaku dari Pelaksana 8. Maklumat Pelayanan 9. Penanganan Pengaduan, saran dan masukan. Hasil perhitungan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dikelompokan / dikategorikan sebagai berikut : 1. Skor 0 – 40 Kategori Kurang Baik 2. Skor 41 – 60 Kategori Cukup Baik 3. Skor 61 – 80 Kategori Baik 4. Skor 81 – 100 Kategori Sangat Baik	Survey dari masyarakat melalui : **Aplikasi Sukma-e Jatim**	Kecamatan Baron

No	Sasaran	Indikator	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6
2	Meningkatkan Ketrentaman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan Baron	Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum (%)	Jumlah pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum yang terselesaiakan dengan FORPIMCAM dalam satu tahun $\text{Capaian IKU} = \frac{\text{Jumlah Laporan Pelanggaran Tahun N-1 dikurangi Jumlah Laporan Pelanggaran Tahun N}}{\text{Jumlah Laporan Pelanggaran Tahun N-1}} \times 100\%$	Laporan Jumlah Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Diselesaikan	Kecamatan Baron
3	Meningkatnya tertib administrasi desa di Kecamatan Baron	Persentase Desa Tertib Administrasi Desa (%)	$\text{Desa Tertib Administrasi} = \frac{\text{Jumlah Desa Tertib Administrasi}}{\text{Jumlah Desa di Wilayah Kecamatan}} \times 100\%$	Monitoring Evaluasi, Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Baron

an. BUPATI NGANJUK
CAMAT BARON

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK KECAMATAN BARON

GUNAWAN WIBISONO,S.STP
Pembina Tingkat I/IV-b
NIP.198110072000121001